

NIKAH MISYĀR
DALAM TINJAUAN MAŞLAHAT
(Studi Fatwa Yusuf al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyār)



Oleh:

MOHAMAD HAMDAN ASYROFI, S.H.I.

NIM : 1520310050

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk

Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar

Magister Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2018

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

NIKAH MISYĀR DALAM TINJAUAN MAŞLAHAT; STUDI FATWA YŪSUF AL-QARADĀWI TENTANG NIKAH MISYĀR

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Mohamad Hamdan Asyrofi
NIM	:	1520310050
Program Studi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2018
Pembimbing



Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Hamdan Asyrofi
NIM : 1520310050
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Saya yang menyatakan,


Mohamad Hamdan Asyrofi
NIM: 1520310050



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Hamdan Asyrofi

NIM : 1520310050

Program Studi: Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Saya yang menyatakan

Mohamad Hamdan Asyrofi
NIM: 1520310050





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-517a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "NIKAH MISYĀR DALAM TINJAUAN MAŞLAHAT (STUDI FATWA YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NIKAH MISYĀR)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310050
Telah diujikan pada : Senin, 19 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji I

Dr. Fathofrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Pengaji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 19 Februari 2018
UIN Sunan Kalijaga



ABSTRAK

Perubahan zaman menuntut para pemikir memutar otak lebih kencang untuk memberikan solusi bagi masalah baru yang dihadapi masyarakat. Diantara masalah baru yang dihadapi para pemikir, khususnya ahli hukum Islam adalah fenomena nikah misyār dimana kini wanita rela dinikah secara sembunyi sembunyi oleh lelaki dan dijadikan istri kedua atau seterusnya dengan syarat wanita ini melepaskan hak yang sebenarnya menjadi jatahnya, seperti nafkah, tempat tinggal dan sebagainya.

Munculnya fenomena ini direspon beragam, ada yang memperbolehkan dan ada yang menolak. Mereka yang memperbolehkan berpegangan pada keabsahan akad nikah yang dilakukan, karena telah memenuhi syarat rukun yang ada. Sementara yang menolak berpegang pada kenyataan bahwa pernikahan seperti ini tidak sejalan dengan *spirit* Islam dalam mensyariatkan pernikahan, disamping itu resiko penyelewengan yang muncul dianggap sangat meresahkan.

Diantara ulama yang memperbolehkan adalah Yūsuf al-Qarādāwī, ilmuwan Islam asal Mesir yang kini tinggal di Qatar. Al-Qarādāwī juga dengan tegas mengatakan sebuah pernikahan, dengan memakai nama apapun, selagi syarat dan rukunnya terpenuhi tidak boleh untuk dikatakan batal. Sementara menaggapi minimnya ruh tujuan pernikahan yang dibawa oleh nikah misyār ditanggapi oleh al-Qarādāwī dengan menunjukkan bahwa nikah misyār walaupun tidak ideal, minimal sudah bisa dipakai sebagai jalan keluar untuk menjaga kehormatan seseorang. Dan itu adalah puncak kebaikan (maṣlahat) bagi setiap orang.

Untuk menjawab apakah maṣlahat yang dikatakan oleh al-Qarādāwī adalah maṣlahat yang hakiki yang bisa dipakai sebagai dasar sebuah aturan, maka dilakukan penimbangan maṣlahat dengan batasan yang diterapkan oleh Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi dalam kitab *Dawābiṭ al-Maṣlahat fī aṣy-Syārī'ah al-Islāmiyyah*. Penelitian ini dibantu dengan dimunculkannya pembanding yaitu aturan pencatatan pernikahan yang diatur dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hasil perbandingan yang dilakukan dengan batasan yang telah ditentukan oleh al-Būṭi ternyata menunjukkan bahwa maṣlahat yang dibawa oleh nikah misyār bukanlah sebuah maṣlahat yang hakiki karena bertentangan dengan maṣlahat yang settingkat atau yang lebih tinggi. Walaupun hal ini tidak mempengaruhi keabsahan akadnya.

Kata kunci :misyār, maṣlahat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Şā'	ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ه	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik di bawah)

ت	Tā'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ڻ	koma terbalik di atas
غ	Gain	ڱ	ge
ف	Fā'	ڻ	ef
ق	Qāf	ڧ	qi
ڪ	Kāf	ڪ	ka
ڻ	Lām	ڻ	'el
ڻ	Mim	ڻ	'em
ڻ	Nūn	ڻ	'en
ڻ	Waw	ڻ	w
ڻ	Hā'	ڻ	ha
ڻ	Hamzah	ڻ	apostrof
ڻ	Ya	ڻ	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعَدَّدة	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولىياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

— ^o —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— ^o —	kasrah	ditulis	<i>i</i>
— ^o —	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati	کریم	ditulis	<i>i</i> : <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū</i> : <i>furuūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	بینکم	ditulis	<i>ai</i>
2	Fathah wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. نحمدك ربنا كما امرتنا ان نحمد، و نصلی و نسلم على سیدنا محمد و على آله و صحبه و من تبع الى يوم لقاء الله الاحد الصمد. اما بعد.

Segala puji milik Allah Swt., Dzat yang berhak menerima segala jenis pujian. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada makhluk pilihan-Nya, Nabi Muhammad Saw., manusia sempurna dengan ajaran paripurna, penuntun umat kepada fitrahnya.

Alhamdulillah, dengan segala nikmat-Nya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulian tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : Nikah Misyār dalam Tinjauan Maṣlaḥat; Studi Fatwa Yūsuf al-Qaraḍāwi Tentang Nikah Misyār, dalam Tinjauan Maṣlaḥat Menurut Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi dalam Kitab Ḏawābiṭ al-Maṣlaḥat fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah. Walaupun demikian tentu tulisan ini masih sangat banyak ditemukan kesalahan dan perlu banyak perbaikan, akan tetapi itu tidak menghalangi penulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus pembimbing tesis ini, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Segenap Bapak-Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Muzni dan Ibu Umi Salamah *AtālaAllāhu baqā-ahuma fī sihhatin wa taqwa* yang selalu memberikan doa dan kepercayaan beriring kasih sayang dalam setiap langkah dan hela nafas penulis. Semoga Allah memberikan balasan berupa kasih sayangNya di dunia dan surgaNya di akhirat kelak, amin.
7. Kepada al-Marhum al-Maghfurlah KH. Asyhari Marzuqi, KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Ibu Nyai Hj Barokah Nawawi, dan segenap sesepuh Ponpes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang senantiasa mendoakan penulis demi kebaikan dalam segala hal.

8. Kepada semua saudara, Mbak Shofiyah, Mbak Halimah, Mbak Rosyidah, Mbak Ninuk, Mas Ari dan Sari yang senantiasa menjadi Pendorong sekaligus “satpam” dalam penyelesaian tulisan ini.
9. Kepada segenap penghuni Komplek B Ponpes Nurul Ummah, Adriek N Maftuhie, Ainun Najib, Abd Rofiq, Kahfi, Jauhari, gus Raudhak, Mukhlisin, Sulaiman, Fathul Muslim, Faisal, Syekh Umam, Mbah Bisri dan segenap penduduk Nurul Ummah yang telah menemani penulis mengisi tiap lembar kehidupan yang sangat berkesan.
10. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A (Ridho, Jazil, Luthfi, Yasin, Muammar, Asrizal, Yuda, Rossi, Bakhtiar, Iwan, Bekti, Kemas, Hanik, Arina, Imel, Kya, dan Ulfie. terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 28 Mei 2018
Penyusun,



Mohamad Hamdan Asyrofi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PERNIKAHAN YANG DIPERSELISHIKAN	
A. Pernikahan dan Ketentuan Hukumnya dalam Islam	16
1. Pengertian Pernikahan	16

2. Hukum Pernikahan	19	
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	23	
B. Pernikahan Yang Dipersilahkan		
1. Nikah Mut'ah	32	
2. Nikah Syigh̄r	37	
3. Nikah Tah̄f̄l	39	
4. Nikah Misȳr	42	
 BAB III : FATWA YŪSUF AL-QARADĀWI DAN KONSEP MAŞLAHAT AL-BŪTI		
 A. Misyar dan Fatwa Dr. Yūsuf al-Qaradāwi		55
B. Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būti dan Konsep Maşlahat		64
 BAB IV : FATWA NIKAH MISȲR YŪSUF AL-QARADĀWI DALAM KACAMATA MAŞLAHAT AL-BŪTI		
 A. Misȳr dalam Bingkai Maşlahat		95
 BAB V : PENUTUP		
A. Kesimpulan		108
B. Saran-saran		109
 DAFTAR PUSTAKA		111
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP		I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah praktek yang ketentuan dan caranya telah diatur secara rinci dalam syariat. Dalam masalah perkawinan, sah atau tidaknya sebuah akad bergantung pada syarat dan rukun¹. Dalam artian, jika dalam akad tersebut syarat dan rukun sebuah akad perkawinan telah terpenuhi maka sebuah akad dianggap sah.

Sebagaimana akad-akad yang lain, perkawinan juga memiliki konsekwensi hukum yang selalu mengikuti. Diantaranya adalah masalah hak dan kewajiban yang diterima dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad.

Berkembangnya kehidupan dengan segala variasinya, memunculkan satu jenis perkawinan yang dikenal dengan nikah *misyār*. Dalam prakteknya, *misyār* sebagai sebuah perkawinan memiliki perbedaan yang mencolok dengan perkawinan normal pada umumnya. Perbedaan yang paling mencolok adalah dengan tidak adanya kewajiban seorang suami memberikan nafkah pada istri. Secara rinci, dalam praktek perkawinan model ini, suami tidak dituntut untuk membayar mas kawin (mahar), menanggung nafkah harian seperti pangan (*qūt*), tempat tinggal (*maskan*) ataupun pakaian (*kiswah*). Yang ada, suami hanya dituntut dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis seorang istri.

¹ Musthafa al-Bughā dan Mustafa al-Khin, *al-Fiqhu al-Manhajiy fil Madzhab al-Syāfi'i*. (Damaskus: Dār al-Qolam., 2011) II hlm. 12.

Fenomena perkawinan seperti ini menimbulkan satu masalah baru dimana masalah nafkah tidak harus dipenuhi oleh seorang suami. Hal ini bertentangan dengan hampir semua ulama madzhab yang sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik berupa pangan (*qut*), papan (*maskan*), ataupun sandang (*kiswah*).

Begitu juga jika pernikahan model ini dihadapkan dengan ketentuan undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ataupun KHI, dalam KHI pasal 80 ayat (4) berbunyi : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a) nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak².

Dilihat dari tujuan melakukan perkawinan sebagai sarana membentuk masyarakat ideal yang dimulai dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tentu saja perkawinan ini tidak bisa mengantarkan kepada tujuannya. Karena seperti yang tersirat dari ketidak wajiban suami member *maskan*, maka akan terlihat bahwa pasangan ini tidak hidup bersama, bagaimana mungkin tujuan perkawinan bisa tercapai tanpa adanya kebersamaan antara suami dan istri.

Sebagai penjelasan akan hakikat nikah *misyar*, Yusuf al-Qaradhawi memberikan definisi nikah misyar sebagai sebuah perkawinan dimana seorang laki-laki (suami) yang menikahi seorang perempuan kaya raya dan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat

² UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 228.

tinggal³. Seorang suami hanya berkewajiban memberikan nafkah batin bagi istri.

Dengan kata lain, tujuan nikah *misyār* sepertinya hanyalah demi kepuasan istri.

Yusuf al-Qaradhawi menambahkan bahwa tujuan nikah *misyār* adalah agar suami dapat bebas dari semua kewajiban yang harus dipenuhi olehnya, sehingga ia tidak harus memberikan tempat tinggal, dan juga tidak harus memberikan nafkah, meskipun kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri⁴.

Jika dikembalikan pada aturan syariat, hikmah dari adanya perkawinan adalah sebagai sarana dalam membentuk masyarakat yang ideal. Dimulai dari pembentukan keluarga yang ideal. Berdasarkan hal ini sebenarnya perkawinan misyar tidak termasuk sebagai salah satu sarananya, karena dalam model perkawinan seperti ini, suami tidak perlu hidup bersama dengan istri. Repotnya, secara syara', ketika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, maka akad perkawinan model ini juga dianggap sah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa landasan Yusuf al-Qaradhawi memperbolehkan praktik nikah *misyār*?

³ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qaradhawi*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 1.

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Zawāj Misyār Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh* (Kairo : Mathba'ah al-Madani, 2005), hlm. 10.

2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap fatwa pembolehan praktik nikah *misyār*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hakekat nikah *misyār*. 2) untuk mengetahui landasan pembolehan praktik nikah *misyār* menurut Yusuf al-Qaradhawi. 3). Untuk mengetahui apakah praktik nikah *misyār* ini sesuai dengan pandangan *maqāṣid al-syari’ah* yang dalam hal ini disandarkan pada criteria *maṣlahah* menurut Muhammad Said Romadhon al-Būthi.

Sedangkan menurut penulis, kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wacana dalam bidang *al-Āḥwāl al-Syakhṣiyah*, terkhusus lagi dalam bidang perkawinan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam pembaharuan aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan kasus serupa jika memang benar benar terjadi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan nikah *misyār* memang merupakan sesuatu yang baru dalam hal penamaan, akan tetapi sudah lama dalam hal praktik. Dalam praktiknya, perkawinan model ini marak terjadi di Negara teluk, karena berbagai sebab,

diantara sebab utamanya adalah sulitnya seseorang lelaki memenuhi mahar perkawinan perempuan sehingga banyak perempuan yang tidak dinikahi oleh laki-laki. Sehingga pada akhirnya, wanita yang telah mapan rela tidak menerima haknya, asalkan ada seorang laki-laki yang mau menikahinya.

Dalam masalah ini, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang membicarakan tentang nikah misyār. diantaranya adalah kitab yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Zawāj Misyār Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh*, kitab kecil ini berisikan fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang halalnya praktik nikah misyār dan latar belakang munculnya nikah model ini⁵. selain itu, Yusuf al-Qaradhawi juga memiliki sebuah karya lain yang membicarakan tentang nikah misyār. yakni, *Hady al-Islām Fatawa Mu'āṣirah*.⁶ Dalam karya ini, Yusuf al-Qaradhawi juga menjelaskan tentang bolehnya praktik nikah misyār dalam ajaran agama. Hal ini diambil dari berbagai pendapat pemikir fiqh yang mengatakan sahnya sebuah akad jika syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Begitu juga dalam masalah nikah misyār, jika syarat dan rukun akad telah terpenuhi, maka tidak ada seorangpun yang berhak mlarang nikah model ini.

Abdul Malik Yusuf bin Yusuf dalam bukunya yang berjudul *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtīmā'iyyah Naqdīyyah*, menguraikan di dalamnya tentang berbagai hal mengenai nikah misyār, diantaranya adalah definisi nikah misyār, latar belakang praktik nikah misyār serta perbandingannya dengan nikah

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Zawāj Misyār, Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh* (Kairo: Maṭba'ah al-Madāin, 2005).

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hady al-Islām Fatawa Mu'āṣirah* (Beirut: Maktabah Islamiyyah, 2000).

nikah yang lain. Dalam kitab ini juga disebutkan tentang berbagai pendapat ulama tentang nikah misyār baik yang memperbolehkan ataupun yang melarang⁷.

Karya lain yang juga membicarakan tentang nikah *misyār* adalah sebuah tesis yang ditulsi oleh As'ad Syamsul Arifin berjudul Hukum Nikah *Misyār* Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan berbagai hal tentang nikah misyār seperti definisi, praktik, serta pendapat para ahli fikih tentang praktik nikah *misyār*. Akan tetapi yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah nikah *misyār* ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁸

Ahmad Subail melakukan sebuah penelitian tentang nikah *misyār* dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyār (Studi Terhadap Fatwa Yusuf al-Qarađawi Tentang Nikah Misyār)”. Dalam penelitian ini, dibahas tentang pendapat Yusuf al-Qarađawi tentang nikah *misyār*, lengkap dengan alasan halalnya nikah *misyār* menurut Yusuf al-Qarađawi, lalu diteliti menurut tinjauan hukum Islam.⁹

Chamim Thohari, menulis sebuah artikel yang diterbitkan oleh jurnal al-Tahrir, Vol 13, No. 2 Novembr 2013 berjudul “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqāsid Sharī'ah”. Dalam penelitian ini nikah misyār dibahas melalui kacamata maqāsid asy-syari'ah yang tentu saja menggunakan

⁷ Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthlak, *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdīyyah* (Riyāḍ: Dār Ibn Labūn, 1423 H).

⁸ As'ad Syamsul Arifin, “ Hukum Nikah Misyār Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia”. Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

⁹ Ahmad Subail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyār (Studi Terhadap Fatwa Yusuf al-Qarađawi Tentang NIkah Misyār).” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

piranti yang bernama *maṣlaḥat* sebagai penentu dari hukumnya. Akan tetapi dalam tulisan ini tidak dijelaskan *maṣlaḥat* yang seperti apa yang dijadikan tolak ukur.¹⁰

Dari telaah pustaka di atas, pembicaraan tentang nikah *misyār* masih belum begitu banyak dibahas, karena memang praktik nikah seperti ini tidak marak di Indonesia. Terhadap karya-karya yang telah ada, penulis belum mendapati karya yang membahas tentang nikah *misyār* ditinjau dari sisi *maqāṣid al-Syari’ah*, dimana *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang wajib dijaga dalam penetapan suatu hukum¹¹. Berdasarkan kenyataan diatas, penulis memandang bahwa tema ini masih layak dijadikan pembahasan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam diturunkan sebagai aturan bagi seluruh pengikutnya bukan tanpa hikmah, baik itu aturan yang bersifat *mahdah* atau *ghairu mahdah*. Dalam masalah perkawinan, aturan Islam diturunkan secara rinci dan dipraktikan pula secara *rigid*. Lalu pada perkembangannya, fenomena fenomena praktik perkawinan selalu berkembang, sedang aturan yang telah ada dianggap belum bisa meng-cover semua permasalahan. Maka dari itu muncullah Ijtihad untuk membuat berbagai aturan baru yang diharapkan menjadi solusi masalah masalah baru.

¹⁰ Chomim Tohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqāṣid Shari’ah”, *Jurnal al-Tahrir* , Vol. 13, No. 2 November 2013. Hlm. 207-32.

¹¹ Forum Karya Ilmiah Laskar Lawang Songo, *Term Syari’at dan Cita Kemashlahatan ; Sebuah Pengantar dalam Memahami Teori Kemashlahatan Hukum Islam* (Kediri: Lirboyo Press, Tahun 2014) hal. 249.

Pada masa awal Islam, ijtihad dilakukan dengan kaedah-kaedah ushul fiqh konvensional, dengan menganalisa teks berdasarkan teori teori memahami kata dan teks yang telah ada dalam ushul fiqh, ataupun dengan melakukan qiyas atau analogi terhadap praktik praktik yang telah ada¹².

Perjalanan waktu dan kehidupan merubah beberapa sisi kehidupan, termasuk kehidupan keberagamaan, dimana seseorang semakin kesulitan melakukan ijtihad dengan ushul fiqh secara penuh, karena memang sangat sulit dan kompleks bagi seseorang untuk melakukan penerapan ushul fiqh. Lalu pada perkembangannya muncullah diskursus *maqāṣid asy-syari’ah*. Dalam pembaharuan hukum Islam, *maqāṣid asy-syariah* menjadi primadona baru, peneliti dan pemikir Islam berbondong bondong menggunakan konsep *maqāṣid asy-syari’ah* yang dianggap lebih luwes dan lebih realistik.

Setelah Asy-Syaṭibi membahas panjang lebar tentang *maqāṣid asy-syariah* dalam kitab *al-Muwāfaqāt* yang menarangkan setiap detil *maqāṣid asy-Syari’ah* dan piranti utamanya yang berupa *maṣlaḥah*¹³, semakin banyak orang yang menggunakan *maqāṣid asy-syari’ah* yang berlandaskan pada maṣlahah untuk memunculkan sebuah aturan hukum baru. Disinilah mulai muncul kegelisahan dan kekhawatiran adanya kesalahan atau kesewenang wenangan dalam menjadikan maṣlahah sebagai aspek utama dalam menentukan sebuah aturan hukum.

¹² Duski Ibrahim, *Metode Penerapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqrā’ al-Ma’nawi Asy-Syaṭibi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008) hlm. 15.

¹³ Thohir bin Asyūr, *Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār an-Nafāis, 2001) Hlm. 278.

Bertolak dari kenyataan ini, penggunaan teori *maṣlahah* dalam menelurkan suatu hukum harus dibarengi dengan batasan batasan tertentu yang membedakan mana sesuatu yang memang benar benar dianggap sebagai mashlahah dengan selainnya. Dalam masalah ini, seorang ulama asal Syiria Syekh Muhammad Said Romadhon al-Buthi mengarang sebuah kitab berjudul *Dawabit al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* yang menjelaskan secara rinci batasan hal-hal yang dianggap sebagai sebuah *maṣlahah*. Karena menurut Syekh Muhammad Said Romadon al-Buthi, standar manfaat/*maṣlahah* yang ada dalam masyarakat, masih belum jelas. Karena masing masing pihak mempunyai pijakan yang berbeda dalam menentukan batasannya.

Syekh Ramadlan al-Buthi memberikan penegasan bahwa dalam mencari sebuah hukum dengan menggunakan *maṣlahah*, seorang mujtahid harus berpegang pada suatu *maṣlahah* yang hakiki. Yang dimaksud dengan *maslahah* yang hakiki adalah *maslahah* yang muncul dari rahim syari'ah, dalam artian bahwa pertimbangan syariatlah yang menjadi dasar.

Dalam mengkategorikan apakah suatu *maṣlahah*, masuk pada klasifikasi *maṣlahah* yang hakiki atau tidak, Syekh Ramadhan al-Buthi memberikan batasan sebagai berikut :

1. Maṣlahat harus mengandung dua dimensi, yaitu dunia dan akhirat.

Dalam istilah singkatnya bisa disebut sebagai maṣlahah yang berwawasan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kehidupan akhirat dipandang *absurd* atau terkadang dipahami sebagai

kehidupan yang fatamorganik. Keran itulah, kadang dimensi ke-akhirat-an tidak pernah dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sebuah maṣlahah. Sedangkan bagi orang beriman, kehidupan akhirat dipandang sebagai kelanjutan kehidupan dunia, dan mempunyai hubungan yang bersifat kausalitas, maka dari itu, orang beriman meyakini adanya maṣlahah yang bersifat ukhrawi dan menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan, sebagai mana maṣlahat yang bersifat duniawi¹⁴.

2. Maṣlahat tidak hanya terbatas pada sisi dan norma material semata, tetapi juga harus mengandung norma spiritual agar maṣlahat tersebut bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam hal ini, sebagian pemikir melakukan penentangan karena mereka beranggapan bahwa maṣlahat rohani akan otomatis terwujud jika kebutuhan jasmani terpenuhi. Mereka juga beranggapan bahwa maṣlahat yang bersifat rohani itu tidak perlu dijadikan sebagai pertimbangan. Sebagai bukti akan hal ini, adanya fakta bahwa sejak zaman dahulu, orang meyakini bahwa riba adalah hal yang dilarang oleh semua agama. Tapi dalam perkembangannya, saat riba dipandang bisa mendatangkan keuntungan, maka akhirnya mereka memperbolehkan praktik riba untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang bersifat material¹⁵.

¹⁴ Muhammad Said Ramaḍan al-Būthi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Muassasah ar-Risalah), Hlm. 45.

¹⁵ Ibid. hlm. 54.

3. Norma maṣlaḥat yang ditentukan agama merupakan dasar pijakan bagi maṣlaḥat-maṣlaḥat lainnya. Semua maṣlaḥat harus menginduk pada norma agama. Dan apabila ditemukan adanya pertentangan antara suatu kemaṣlaḥatan dengan kemaṣlaḥatan agama, maka maṣlaḥat agama harus didahulukan demi menjaga dan melestarikan eksistensi agama¹⁶.

Dari ketiga poin diatas, bisa dijelaskan secara rinci, bahwa sebuah manfaat, bisa dianggap sebagai sebuah maṣlaḥat yang *mu'tabarah* (valid) dan bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum, apabila memenuhi lima kriteria dibawah ini :

1. Maṣlaḥah tersebut masih dalam naungan *maqāṣid asy-Syari'ah*.
2. Maṣlaḥah tersebut tidak bertentangan dengan naṣ al-Qur'an.
3. Maṣlaḥat tidak bertentangan dengan *sunnah*.
4. Maṣlahat tidak bertentangan dengan *qiyas* (analogi).
5. Maṣlahat tidak bertentangan dengan maṣlaḥat lain yang lebih penting atau yang sejajar dengannya¹⁷.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mempermudah proses analisa data yang dipakai dalam pembahasan ini, maka diperlukan beberapa metode yang dianggap cocok. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Ibid. hlm. 58.

¹⁷ Ibid. hlm. 119 – 248.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dimana obyek kajian penelitian ini adalah fatwa dari Dr. Yusuf al-Qarađawi yang termuat dalam *Hady al-Islām Fatawa Mu'āşirah* dan sebuah kitab yang berjudul *Zawāj Misyār Haqīqatuh wa Ḥukmuh* yang berupa teks dan data data pustaka¹⁸. Serta dalam pembahasannya akan didasarkan pada pandangan Dr. Muhammad Said Ramadān al-Būthi yang termuat dalam kitabnya yang berjudul *Dowābit al-Maşlahah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan terlebih dahulu dijelaskan tentang hakikat nikah *misyār* dan hukumnya serta alasan alasan melandasinya. Setelah itu penelitian bertolak pada analisa terhadap hukum tersebut berdasarkan teori maşlahat yang dijelaskan dalam *Dowābit al-Maşlahah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-normatif dimana pembahasan terfokus pada sebuah ketentuan hukum yang dibahas untuk mendapatkan keterangan yang komprehensif tentang suatu produk hukum. Dan dari keterangan tersebut akan diketahui keabsahan sebuah hukum dilihat dari aturan baku agama.

4. Sumber Data

¹⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998) hlm 7.

Sumber primer penelitian ini adalah fatwa tentang nikah *misyār* yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf al-Qarađawy dalam *Hady al-Islām Fatawa Mu'āşirah* dan sebuah kitab yang berjudul *Zawāj Misyār Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh* serta karangan Dr. Muhammad Said Ramādān al-Būthi *Dowābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* yang dipakai sebagai sumber analisa. Dalam penelitian ini digunakan juga data – data sekunder yang diambil dari berbagai kitab fiqh dan usul fiqh yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Buku dan jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan juga akan dipakai sebagai tambahan pertimbangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai sumber data yang disebut di atas, penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literature-literatur yang membahas tentang nikah misyār, juga literature-literatur terkait yang membantu dalam pembahasan masalah ini.

6. Teknik Analisa data

Teknik analisa data disini menggunakan analisis normative. Data yang ada dianalisa dengan menggunakan beberapa metode:

- a. Deduktif, yaitu bertolak dari data data yang bersifat umum, lalu dibahas agar menemukan hal-hal yang bersifat khusus.

- b. Deskriptif, menggambarkan data yang telah terkumpul agar Nampak menjadi suatu kesatuan yang utuh lalu dikaji dan disimpulkan agar mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan bab pertama yang berisi latar belakang masalah yang dibahas, pokok permasalahan yang telah dipilih dan akan dicari ketentuan dan jawabannya, telaah pustaka yang berisikan penelitian terdahulu yang telah ada untuk mencari perbedaan dan signifikasi penelitian ini dengan penelitian penelitian yang sejenisnya, metode yang dipakai oleh peneliti, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang perkawinan dalam Islam yang mencakup pengertian Perkawinan, hukum beserta syarat rukun perkawinan, dan dilanjutkan dengan pembahasan berbagai jenis perkawinan yang diperselisihkan dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi hakikat nikah *misyār* dan ketentuan hukumnya beserta dalil-dalil yang dipakai oleh Dr. Yusuf al-Qarađawi dalam menentukan fatwa terhadap permasalahan nikah misyār. Dalam bab ini pula dijelaskan tentang al-Būṭi dan konsep maṣlaḥat yang diusungnya.

Bab keempat berisikan analisa terhadap fatwa Yūsuf al-Qarađawi atas permasalahan nikah misyār dilihat dari perspektif maṣlaḥat menurut al-Būṭi yang terangkum dalam kitab *Dawābit al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini berisi kesimpulan atas pembahasan atas fatwa al-Qarađawi tentang nikah misyār

ditimbang dengan konsep maṣlahat al-Būṭi. Ditambahkan pula rekomendasi dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam memberikan jawaban terhadap status hukum nikah misyār, al-Qaraḍāwi memberikan argument bahwa nikah misyār adalah sebuah pernikahan yang secara syarat rukun telah memenuhi syarat, dan secara *māhiyat al-‘aqdi* dianggap sah. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat berbagai literatur fiqh lintas madzhab sekalipun yang menunjukkan ketidakmasalahan praktek nikah misyār dalam hal akad. Perbedaan nikah misyār dengan nikah yang biasa hanya terletak pada adanya *tanāzul* (pelepasan) hak oleh pihak perempuan terkait nafkah, maskan, dll. Dalam masalah ini, ada sebuah padanan yang bisa dipakai sebagai landasan dimana Sayyidah Sawdah bintu Zam’ah melakukan *tanāzul* (melepaskan) hak giliran malamnya untuk diberikan pada Sayyidah ‘Aisyah.

Akan tetapi praktek nikah misyār pada hari ini, tidak boleh secara begitu saja disamakan dengan kisah *tanāzul* yang dilakukan oleh Sayyidah Sawdah bintu Zam’ah. Perubahan waktu dan keadaan pasti merubah tuntutan dari setiap hal, maka maṣlahat *tanāzul* yang dulu pernah dilakukan tidak bisa langsung diambil sebagai dalil oleh orang sekarang untuk melakukan nikah misyār karena *muqtada al-ḥāl* antara dulu dan sekarang juga telah berbeda.

Nikah misyār dengan segala kekurangan yang menyertainya dianggap sebagai jalan alternative untuk menyelamatkan orang dari jeratan perzinahan. Dan hal ini dianggap sebagai jalan akhir untuk mendatangkan maṣlaḥat bagi pasangan pengantin tersebut.

2. Persoalan yang terjadi tentang nikah misyār yang dianggap membawa maṣlaḥat, setelah dilakukan pengujian dengan batasan-batasan maṣlaḥat yang telah ditentukan oleh al-Būti dalam kitab *Dawābit al-Maṣlaḥah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* menunjukkan bahwa maṣlaḥat yang dikandung tidaklah masuk pada kategori maṣlaḥat yang hakiki, karena walaupun sudah sesuai dengan 4 batasan, ternyata maṣlaḥat ini tidak lolos pada batasan yang kelima dimana disyaratkan untuk tidak bertentangan dengan maṣlaḥat yang setingkat atau yang diatasnya.

Walaupun hasil dari pengamatan tidak menunjukkan bahwa maṣlaḥat yang dikandung adalah maṣlaḥat hakiki, akan tetapi hal inin tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah dari nikah misyār itu sendiri, karena keabsahan yang menjadi koridor syarat dan rukun itu berdiri sendiri, dan peninggalan pelaksanaan sebuah maṣlaḥat karena bertentangan dengan maṣlaḥat yang diatasnya adalah perkara lain lagi.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan sebuah ketentuan hukum, tidak boleh hanya sekedar melihat dalam literatur fiqh semata. Karena teks fiqh adalah sebuah

sarana yang tidak mungkin memberikan pengaruh kecuali jika ada subyek yang memanfaatkannya. Bukan berarti ini adalah ajakan untuk mengesampingkan teks fiqh, karena kebutuhan umat Islam akan fiqh adalah keniscayaan, tapi kesadaran untuk membumikan ketentuan fiqh agar bisa masuk dalam kehidupan sepanjang zaman adalah sebuah usaha yang harus diusahakan terus menerus.

2. Nikah Misyār bukanlah solusi bagi sebuah perkawinan, karena maslahat yang dibawanya tidak menunjukkan hal itu, di sisi lain, potensi penyalah gunaan praktik nikah misyār sangatlah besar, dari mulai eksploitasi kepada wanita, sewenang-wenangan laki-laki sampai membuka pintu prostitusi yang dibalut dengan balutan manis nikah misyār.
3. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini sangatlah banyak kekurang dilihat dari sisi manapun, baik data lapangan, landasan teks keagamaan serta analisa yang terbatas membuat penulis menegaskan bahwa dalam perumusan maslahat dan mafsdadah dalam praktik nikah misyār ini masih mungkin berubah sesuai dengan tambahan data yang ada, demi memberikan sebuah hasil yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.

Ahdal, Muhammad bin Ahmad bin 'Abd al-Bāri al-, *Ifādat as-Sādat al-‘Umad biTaqrīr Ma’āni Nazm al-Zubad*, Beirut ; Dār al-Minhāj. 2008.

, *al-Kawākib ad-Durriyyah*
Syarḥ Mutammimāt al-Ājurumiyyah, Beirut : Dār al-Fikr, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press, 2011.

Arifin, As'ad Syamsul, “ Hukum Nikah Misyār Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia”. Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

Asyūr , Thohir bin, *Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār an-Nafāis, 2001.

‘Āl, Abd al-Ḥayy ‘Abd al-, *Pengantar Uṣūl Fiqh*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2014.

Bahr, Samiyyah ‘Abd ar-Rahmān ‘Aṭiyyah, ‘Uqud al-Zawāj al-Mu’āsiroh fī al-Fiqh al-Islāmi, Tesis di Fakultas Syari’ah al-Jami’ah al-Islamiyyah di Gazza.

Bayjūri, Ibrāhīm al-, *Hasyiyah al-Bājūri ‘ala Syarḥ Ibn al-Qāsimīl-‘Izzi*, Surabaya : Maktabah Imarotullah, ttc.

Bantani, Muḥammad bin Umar al-, *Nūr az-Zolām Syarḥ Manzūmāt ‘Aqīdat al-‘Awām*, Surabaya : Dār al-‘Ilm, ttc.

Bughā, Musthafa al- dan Mustafa al-Khin, *al-Fiqhu al-Manhajiy fil Madzhab al-Syāfi’I*, Damaskus: Dār al-Qolam, 2011.

Bukhāri, Muḥammad bin Ismā’il al-, *al-Jāmi’ al-Sohīh*, Beirut : Dār al-Fikr, ttc.

Būthi Muhammad Said Ramaḍan al-, *Dawābit al-Maṣlaḥah fī asy-Syari’ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1982.

_____ , *Hādzā wālidī Al-Qissah Al-Kāmilah li Ḥayāh Asy-Syaikh Mulla Al-Būthi Min Wilādatihī Ilā Wafātihī* , Lebanon: Dār al-Fikr, ttc.

_____ , *Syakhsiyat Istawqofatni*, Damsakus : Dār al-Fikr, 1999.

Dimyāti, Bakri bin Muḥammad Syaṭo al-, *I’ānat at-Tolibin fī Hall Alfāz Fath al-Mu’īn*, Beirut : Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2009.

Duraywis, Yūsuf al-, *al-Zawāj al-‘Urfī*, Riyād : Dār al-‘Aṣimah, ttc.

Forum Karya Ilmiah Laskar Lawang Songo, *Term Syari’at dan Cita Kemashlahatan* ; *Scbuah Pengantar dalam Memahami Teori Kemashlahatan Hukum Islam*. Kediri : Lirboyo Press, Tahun 2014.

Ghazāli, Muhammad bin Muḥammad al-, *al-Muṣṭaṣfa min ‘Ilmi al-Uṣūl*, Beirut : Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1993.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, terjemahan E. Kusnadiningsrat dkk, Jakarta : Grafindo Persada, 2000.

Haq, Abdul, Ahmad Mubarok, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya : Khalista. 2006.

Ibrahim, Duski, *Metode Penerapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawi Asy-Syātibi*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2008.

Jumu'ah, Ali, *Tārīkh Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Muqāṭam li an-Nasyr wa at-Tawzī', 2015.

_____, *al-Madkhol ila Dirāsat al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo : Dār as-Salām, 2005.

Kelas III 'Aliyyah 1997 Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Lirboyo : Pustaka De-Aly, 1997.

Kholāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl Fiqh*, Surabaya: al-Ḥaramain, ttc.

Mahfūz, Muḥammad Aḥmad Sahal, *Tariqah al-Ḥusūl 'alā Ghāyah al-Wusūl*, Kajen : Mabadi Sejahtera.2012.

Mālikī, Muḥammad bin 'Alawi al-, *al-Minhal al-Laṭīf fī Uṣūl al-Ḥadīts asy-Syarīf*, Madinah: Maktabah al-Malik al-Fahd, 2000.

Muṭlak, Abdul Malik bin Yusuf bin Muhamad al-, *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, Riyad: Dār Ibn Labūn, 1423 H.

Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qaradhawi*, Surabaya: Khalista, 2010.

Nawawi, Yahya bin Syarof al-, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Beirut : Dār al-Fikr, 2010.

Salam, 'Izz ad-Dīn Ibn 'Abd al-, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Beirut :

Dār al-kutub al-Islāmiyyah, 1999.

Senori, Abu al-Faḍl al-, *Syarḥ al-Kawākib al-Lammā'ah fī Tahqīq al-Musamma bi Ahl as-Sunnah wal Jamā'ah*, Surabaya : LTN PWNU Jawa Timur, ttc.

Subail, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyār (Studi Terhadap Fatwa Yusuf al-Qaraḍawi Tentang NIkah Misyār)." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Syamsuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2006.

Taftazāni, Sa'd ad-Dīn Mas'ūd bin 'Umar bin 'Abd Allah al-, *Syarḥ Taṣrīf al-'Izzi*, Lebanon: Dār al-Minhāj, 2011.

Tohari, Chomim, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqāṣid Shari'ah", Jurnal al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013.

Qaradhwāi, Yusuf al-. *Zawāj Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh*, Kairo: Mathba'ah al-Madani, 2005.

_____, *Hady al-Islām Fatāwa Mu'āṣirah*, Beirut: Maktabah Islamiyyah, 2000.

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2010.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Dār Fikr, ttc.

Zuḥaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1985.

_____, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut : Dār al-Fikr, 2000.



LAMPIRAN I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

B. Pendidikan

- TK Pertiwi	Lulus 1995
- SDN Tegalgondo I	Lulus 2001
- MTsN Popongan	Lulus 2004
- MAKN MAN I Surakarta	Lulus 2007
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Lulus 2011

C. Organisasi

1. Bidang Kesiswaan Madrasah Diniyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta tahun 2013-2014.
2. Ketua Keamanan PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta tahun 2014-2015.
3. Ketua 1 PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta tahun 2015-2016.
4. Ketua Umum PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta tahun 2016-2018.